



P U T U S A N

Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD RUSLIAN Bin H. MUGNI (Alm);**
2. Tempat lahir : Kandangan
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 01 Juli 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kodeco Km. 37 Dusun II Rt. 03 Rw. 02 Ds.
Mantawakan Mulia Kec. Mentewe Kab. Tanah Bumbu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 6 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 08 April 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 April 2019 sampai dengan tanggal 08 Mei 2019;
4. Penuntut sejak tanggal 09 April 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019;
5. Hakim PN sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;
6. Hakim PN, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh **KUNAWARDI, SH**, (Advokat/Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Perisai Keadilan Nusantara) beralamat di Jalan Salak Nomor 233 RT 08 RW 02 Kelurahan Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus /2019/PN Bln;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Bln. tanggal 23 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Bln. tanggal 23 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD RUSLIAN Bin H. Mugni (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menjadi memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD RUSLIAN Bin H. Mugni (Alm)** dengan pidana penjara selama : **4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.800.000.000 (delapan ratus juta) subsider 2 (dua) bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 04 (empat) paket narkotika jenis sabu dengan berat 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa serta terdakwa sendiri yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman, oleh Penuntut Umum tetap pada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

Kesatu

Bahwa terdakwa **AHMAD RUSLIANI Bin H. MUGNI (Alm)** pada hari Rabu tanggal 06 Pebruari 2019 sekira pukul 12.30 wita, atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2019, bertempat di Jl. Kodeco Km. 37 Dusun II Rt.03 Rw.02 Ds. Mantawakan Mulia Kec. Mantawe Kabupaten Tanah Bumbu, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman,** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang melaporkan kepada Polres Tanah Bumbu jika terdakwa Ahmad Rusliani Bin H. Mugni (Alm) melakukan penyalahgunaan narkoba jenis Shabu, selanjutnya dilakukan penyelidikan oleh Satres Narkoba Polres Tanah Bumbu kurang lebih 2 (dua) minggu, lalu pada hari Rabu tanggal 06 Pebruari 2019 sekira pukul 15.30 Wita dilakukan penggerebekan dan penggeledahan dirumah terdakwa Ahmad Rusliani yang bertempat di Jl. Kodeco Dusun II Rt. 03 Rw.02 Ds. Mantawakan Mulia Kec. Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan pada badan terdakwa ditemukan 04 (empat) paket Narkoba jenis Shabu dengan berat 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram, yang telah dibuang terdakwa ditanah, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru dan uang tunai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang semuanya diakui milik terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 01 Pebruari 2019 sekira pukul 14.00 Wita terdakwa menelpon Sdr. Pak Eko (Belum tertangkap) untuk membeli Narkoba jenis Shabu sebanyak setengah kantong dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya sekira pukul 16.00 Wita terdakwa mengambil Shabu yang dipesan dari Sdr. Eko dipinggir jalan disekitar bendungan Kec. Karang Bintang Kab. Tanah Bumbu, kemudian setelah Shabu tersebut didapat dibagi menjadi lima paket Narkoba jenis Shabu yang akan digunakan terdakwa bersama-teman-temannya, jika ada teman-teman terdakwa yang ikut mengkonsumsi maka harus membayar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) kepada terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Pebruari 2019 sekira pukul 12.30 Wita datang Satres Narkoba Polres Tanah Bumbu ke rumah terdakwa pada saat terdakwa sedang mencuci kaki didapur, karena kaget lalu terdakwa membuang 4 (empat) paket narkoba Jenis Shabu ke tanah yang sebelumnya disimpan dikantong celana terdakwa namun ketahuan oleh petugas SatresNarkoba Polres Tanah Bumbu selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri PusLabfor laboratorium Forensik Cabang Surabaya Bahwa narkoba yang dikuasai AHMAD RUSLIANI Bin H. MUGNI (Alm) adalah benar (+) Positip METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I(satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkoba;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

Kedua

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **AHMAD RUSLIANI Bin H. MUGNI (Alm)** pada hari Rabu tanggal 06 Pebruari 2019 sekira pukul 12.30 wita, atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2019, bertempat di Jl. Kodeco Km. 37 Dusun II Rt.03 Rw.02 Ds. Mantawakan Mulia Kec. Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin, ***Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang melaporkan kepada Polres Tanah Bumbu jika terdakwa Ahmad Rusliani Bin H. Mugni (Alm) melakukan penyalahgunaan narkotika jenis Shabu, selanjutnya dilakukan penyelidikan oleh Satres Narkoba Polres Tanah Bumbu kurang lebih 2 (dua) minggu, lalu pada hari Rabu tanggal 06 Pebruari 2019 sekira pukul 15.30 Wita dilakukan penggerebekan dan penggeledahan dirumah terdakwa Ahmad Rusliani yang bertempat di Jl. Kodeco Dusun II Rt. 03 Rw.02 Ds. Mantawakan Mulia Kec. Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan pada badan terdakwa ditemukan 04 (empat) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram, yang telah dibuang terdakwa ditanah, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru dan uang tunai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang semuanya diakui milik terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 01 Pebruari 2019 sekira pukul 14.00 Wita terdakwa menelpon Sdr. Pak Eko (Belum tertangkap) untuk membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak setengah kantong dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya sekira pukul 16.00 Wita terdakwa mengambil Shabu yang dipesan dari Sdr. Eko dipinggir jalan disekitar bendungan Kec. Karang Bintang Kab. Tanah Bumbu, kemudian setelah Shabu tersebut didapat dibagi menjadi lima paket Narkotika jenis Shabu yang akan digunakan terdakwa bersama-teman-temannya, jika ada teman-teman terdakwa yang ikut mengkonsumsi maka harus membayar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) kepada terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Pebruari 2019 sekira pukul 12.30 Wita datang Satres Narkoba Polres Tanah Bumbu ke rumah terdakwa pada saat terdakwa sedang mencuci kaki di dapur, karena kaget lalu terdakwa membuang 4 (empat) paket narkotika Jenis Shabu ke tanah yang sebelumnya disimpan dikantong celana terdakwa namun ketahuan oleh petugas SatresNarkoba Polres Tanah Bumbu selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri PusLabfor laboratorium Forensik Cabang Surabaya Bahwa narkotika yang dikuasai AHMAD RUSLIANI Bin H. MUGNI (Alm) adalah benar (+)

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positip METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I(satu) nomor urut 61
Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan
Pasal Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti
dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Bayu Prakoso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:

- Bahwa Saksi pernah menangkap Terdakwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari
Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekira pukul 12.30 Wita di Jalan Kodeco KM.37
Dusun II RT.03 RW.02 Desa Mantawakan Mulia Kecamatan Mantewe Kabupaten
Tanah Bumbu pada saat penangkapan, Saksi bersama rekan Hendra Gunawan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat Terdakwa
menguasai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa Ahmad Rusliani ditangkap ditemukan 4 (empat) paket
narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru dan uang tunai
sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk nokia
warna biru dan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)
ditemukan dikantong celana sebelah kiri Terdakwa Ahmad Rusliani;
- Bahwa Terdakwa Ahmad Rusliani mengakui bahwa narkoba yang ditemukan
dikantong celana sebelah kiri itu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli dari saudara Pak Eko
(DPO) seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut akan dijual
dan dikonsumsi;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan saat Terdakwa dilakukan penangkapan pada saat
itu Terdakwa hendak keluar rumah;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak
keberatan;

2. Saksi Hendra Gunawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:

- Bahwa Saksi pernah menangkap Terdakwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari
Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekira pukul 12.30 Wita di Jalan Kodeco KM.37
Dusun II RT.03 RW.02 Desa Mantawakan Mulia Kecamatan Mantewe Kabupaten
Tanah Bumbu pada saat penangkapan, Saksi bersama rekan Bayu Prakoso;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa Ahmad Rusliani ditangkap ditemukan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru dan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru dan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ditemukan dikantong celana sebelah kiri Terdakwa Ahmad Rusliani;
 - Bahwa Terdakwa Ahmad Rusliani mengakui bahwa narkotika yang ditemukan dikantong celana sebelah kiri itu adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli dari saudara Pak Eko (DPO) seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut akan dijual dan dikonsumsi;
 - Bahwa yang Terdakwa lakukan saat Terdakwa dilakukan penangkapan pada saat itu Terdakwa hendak keluar rumah;
 - Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) Saksi;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 04 (empat) paket Narkotika jenis sabu seberat 1,41 (satu koma empat satu) gram, 01 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru, Uang tunai sebesar Rp, 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di dalam BAP penyidik terlampir pula surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya di Surabaya Nomor Lab : 02463/NNF/2019 tanggal 8 Maret 2019 yang ditandatangani oleh KALABFOR cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti nomor 04360/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekira pukul 12.30 Wita dirumah saya di Jalan Kodeco KM.37 Dusun II RT.03 RW.02 Desa Mantawakan Mulia Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru dan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu ditemukan ditanah tidak jauh dari tempat Terdakwa ditangkap sedangkan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- biru dan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ditemukan dikantong celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa yang membuangnya ditanah;
 - Bahwa cara Terdakwa mendapatkan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu tersebut yaitu alwanya pada hari Jum'at tanggal 1 Februari 2019 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa menelpon saudara Pak Eko untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak setengah kantong (2,5 (dua koma lima) gram kemudian setelah Terdakwa menelpon saudara pak Eko mengirim nomor rekening kemudian Terdakwa transfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saudara pak Eko kemudian pada pukul 16.00 Wita Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu yang Terdakwa pesan dari saudara pak Eko dipinggir jalan sekitar bendungan Kec. Karang Bintang Kab. Tanah Bumbu;
 - Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu langsung kepada saudara pak Eko baru satu kali, biasanya Terdakwa membeli melalui saudara Darmanto dan pada saat mengambil narkoba jenis sabu Terdakwa tidak bertemu langsung hanya mengambil ditempat yang sudah ditentukan dipinggir jalan;
 - Bahwa yang membagi menjadi 4 (empat) paket adalah Terdakwa sendiri dan narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa gunakan bersama teman-teman Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang ikut mengkonsumsi membayar sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa yang ikut mengkonsumsi adalah saudara Radi, Kai dan sebagian Terdakwa tidak tahu namanya;
 - Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut sekitar 4 (empat) sampai 6 (enam) bulanan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bayu Prakoso dan Saksi hendra Gunawan, pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekira pukul 12.30 Wita di Jalan Kodeco KM.37 Dusun II RT.03 RW.02 Desa Mantawakan Mulia Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa awal penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa ada menguasai Narkoba jenis Sabu;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru dan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu ditemukan ditanah tidak jauh dari tempat Terdakwa ditangkap sedangkan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- biru dan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ditemukan dikantong celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa yang membuangnya ditanah;
 - Bahwa cara Terdakwa mendapatkan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu tersebut yaitu alwanya pada hari Jum'at tanggal 1 Februari 2019 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa menelpon saudara Pak Eko untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak setengah kantong (2,5 (dua koma lima) gram kemudian setelah Terdakwa menelpon saudara pak Eko mengirim nomor rekening kemudian Terdakwa transfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saudara pak Eko kemudian pada pukul 16.00 Wita Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu yang Terdakwa pesan dari saudara pak Eko dipinggir jalan sekitar bendungan Kec. Karang Bintang Kab. Tanah Bumbu ;
 - Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu langsung kepada saudara pak Eko baru satu kali, biasanya Terdakwa membeli melalui saudara Darmanto dan pada saat mengambil narkoba jenis sabu Terdakwa tidak bertemu langsung hanya mengambil ditempat yang sudah ditentukan dipinggir jalan;
 - Bahwa yang membagi menjadi 4 (empat) paket adalah Terdakwa sendiri dan narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa gunakan bersama teman-teman Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang ikut mengkonsumsi membayar sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki Narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya di Surabaya Nomor Lab : 02463/NNF/2019 tanggal 8 Maret 2019 yang ditandatangani oleh KALABFOR cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti nomor 04360/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara Alternatif yaitu Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba atau Kedua : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah Ahmad Ruslian Bin H. Mugni (Alm) yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapi seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur "tanpa hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- Memiliki adalah hak kepemilikan yang melekat pada sesuatu benda dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian dan bukan milik orang lain;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyimpan adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku dengan maksud agar orang lain tidak dengan mudah mengetahuinya dan agar benda tersebut selalu dalam keadaan aman;
- Menguasai adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku, sehingga benda tersebut mengikuti pelaku bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain;
- Menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan sesuatu benda agar dapat digunakan sewaktu-waktu sesuai dengan kehendak si pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bayu Prakoso dan Saksi hendra Gunawan, pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekira pukul 12.30 Wita di Jalan Kodeco KM.37 Dusun II RT.03 RW.02 Desa Mantawakan Mulia Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, awal penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa ada menguasai Narkotika jenis Sabu dan pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru dan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu ditemukan ditanah tidak jauh dari tempat Terdakwa ditangkap sedangkan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru dan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ditemukan dikantong celana sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa yang membuangnya ditanah;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu tersebut yaitu alwanya pada hari Jum'at tanggal 1 Februari 2019 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa menelpon saudara Pak Eko untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak setengah kantong (2,5 (dua koma lima) gram kemudian setelah Terdakwa menelpon saudara pak Eko mengirim nomor rekening kemudian Terdakwa transfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saudara pak Eko kemudian pada pukul 16.00 Wita Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang Terdakwa pesan dari saudara pak Eko dipinggir jalan sekitar bendungan Kec. Karang Bintang Kab. Tanah Bumbu dan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu langsung kepada saudara pak Eko baru satu kali, biasanya Terdakwa membeli melalui saudara Darmanto dan pada saat mengambil narkotika jenis sabu Terdakwa tidak bertemu langsung hanya mengambil ditempat yang sudah ditentukan dipinggir jalan;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang membagi menjadi 4 (empat) paket adalah Terdakwa sendiri dan narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa gunakan bersama teman-teman Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang ikut mengkonsumsi membayar sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya di Surabaya Nomor Lab : 02463/NNF/2019 tanggal 8 Maret 2019 yang ditandatangani oleh KALABFOR cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti nomor 04360/2019/NNF seperti tersebut dalam (I) benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dimana Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa yang memiliki Narkoba jenis sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa sehari-harinya bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkoba jenis sabu-sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan Terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkoba jenis shabu yang ada pada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi tindak pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa berupa :

- 04 (empat) paket Narkotika jenis sabu seberat 1,41 (satu koma empat satu) gram;
- 01 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru

Oleh karena barang bukti tersebut diatas telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi tindak pidana maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

- uang tunai sebesar Rp, 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut diatas adalah hasil dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan masih mempunyai nilai ekonomis maka adalah tepat jika barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD RUSLIAN Bin H. MUGNI (Alm), tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 04 (empat) paket Narkotika jenis sabu seberat 1,41 (satu koma empat satu) gram;
 - 01 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 oleh kami, Eryusman,S.H, sebagai Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi, S.H. dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Mayang Ratnasari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Ahkam Jayadi, S.H.

Eryusman, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)